



# LAPORAN TAHUNAN PPID PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020



**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID)**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020. Beberapa inovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya pembuatan aplikasi PPID berbasis Android yang sudah dapat diunduh dengan mudah di play store, dan informasi pada portal Open Data Jawa Tengah yang berbasis *website*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I	Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik ..... 3
BAB II	Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 ..... 5
BAB III	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2020 ..... 5
BAB IV	Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020..... 8
BAB V	Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 .....8
BAB VI	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....8
Dokumentasi Kegiatan PPID	.....9

## **BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Banyumas**

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan hal tersebut salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Di Kabupaten Banyumas dalam rangka keterbukaan informasi telah diterbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Diharapkan dengan adanya regulasi yang mengatur mekanisme informasi dan diharapkan tersedia informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah. Demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terhadap Implementasi UU No. 14 Tahun 2008. Dengan kriteria penilaian dilakukan terhadap muatan atau content dari website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan visiting ke desk layanan informasi serta berdasarkan jawaban kuesioner. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi. Dari hasil penilaian tersebut PPID Kabupaten Banyumas menjadi salah satu pemerintah daerah di Jawa Tengah yang dinilai memiliki tata kelola informasi publik yang dengan kategori **menuju informatif** dengan nilai **94.9** di Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Award 2020

## **BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Kelembagaan maka, Kominfo yang semula bergabung dengan Dinas Perhubungan menjadi berdiri sendiri dengan nama Dinas Kominfo, dikarenakan merupakan dinas baru maka keterbatasan ruang kerja dan pelayanan menjadikan suatu tantangan tersendiri saat layanan informasi dilaksanakan di Kominfo, sedangkan kondisinya masih terbatas namun dalam proses penyempurnaan.

Dengan Sarana dan Fasilitas terdiri dari :

1. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 1 unit PC Komputer untuk petugas front desk dan
3. 1 unit PC Komputer untuk Masyarakat
4. Daftar Informasi Publik.
5. Formulir untuk layanan informasi terdiri dari :
  - a. Formulir permintaan informasi publik,
  - b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
  - c. Tanda bukti penyerahan informasi publik,
  - d. Formulir pemberitahuan tertulis,
  - e. Formulir pengajuan keberatan.

### **3. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi**

- a. Kantor : Jalan Kolonel Sugiono No 17 Purwokerto
- b. Email : [ppid@banyumaskab.go.id](mailto:ppid@banyumaskab.go.id)

### **4. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas yaitu kegiatan Penyelenggaraan PPID Tahun 2020

### **5. Penyediaan Informasi Publik**

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://ppid.banyumaskab.go.id> .

Informasi yang tersedia :

- a. Informasi Harga Pasar
- b. Informasi Produk Hukum
- c. Informasi Layanan Pengadaan Barang secara elektronik
- d. Informasi Aduan

e. Informasi Keuangan Daerah

## **6. Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Banyumas, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Banyumas merujuk pada SK Bupati Banyumas Nomor 480/36/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu SKPD dan Kecamatan.

## **BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020**

### **1. Kegiatan yang dilaksanakan**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2020 meliputi :

- a. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 pada tanggal 27 Januari 2020 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh peserta dari PPID Pembantu.
- b. Rapat Uji Konsekuensi Tahun 2020 pada tanggal 17 Februari 2020 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh peserta dari PPID Pembantu.

- c. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 Perubahan pada tanggal 30 April 2020 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh peserta dari PPID Pembantu.

## 2. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerima 261 laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 5 hari kerja.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
 Jl. Kolonel Sugiono Nomor 17 Telp. 0281 – 632338 Fax. 0281 – 632338  
 PURWOKERTO 53116

### LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.	
							KI	PTUN	MA		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
1	JANUARI	20	2	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	28	1	1	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	0	2	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	22	1	1	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	33	2	1	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	38	1	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	31	1	1	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	41	2	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	31	1	1	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOVEMBER	5	2	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	12	2	1	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI

## 3. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu layanan adalah setiap hari dan jam kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB.

## **BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020**

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

## **BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020**

Kendala pelaksanaan layanan informasi public antara lain :

1. Kurangnya Sinergitas antar Badan Publik berkaitan dengan pengelolaan informasi publik.
2. Belum optimalnya PPID Pembantu OPD dan BUMD dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

## **BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan rencana tindaklanjut untk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pembantu SKPD pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama
2. Mengajak PPID Pembantu untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
3. Meningkatkan peran dan komitmen implementasi keterbukaan informasi publik

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas tahun 2020.

Purwokerto, 30 Desember 2020

KEPALA DINAS KOMINFO  
KAB. BANYUMAS,  
Selaku  
PPID UTAMA



**Drs. YAYAH SETIYONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640514 198503 1 010

## **DOKUMENTASI KEGIATAN KELEMBAGAAN PPID**

- a. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 pada tanggal 27 Januari 2020 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh peserta dari PPID Pembantu.



- b. Rapat Uji Konsekuensi Tahun 2020 pada tanggal 17 Februari 2020 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh peserta dari PPID Pembantu.



- c. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 Perubahan pada tanggal 30 April 2020 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh peserta dari PPID Pembantu.



- d. Klarifikasi Verifikasi SAQ di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



e. Penerimaan Penghargaan KIP Award Tahun 2020

